



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2014**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga untuk memastikan pemanfaatannya untuk mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu memperhatikan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan resiko dan faktor keamanan informasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik;
 - c. bahwa untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar lingkungan, perlu melakukan pengaturan Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189); dan
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jabatan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan informasi adalah segala upaya untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi serta semua fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana pendukungnya.
2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan berdasarkan pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan, dan memelihara keamanan informasi.

3. Keamanan Informasi adalah terjaminnya kondisi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi untuk mendukung kehandalan informasi tersebut.
4. Aset informasi adalah segala bentuk informasi, termasuk informasi elektronik yang memiliki nilai untuk organisasi sehingga memerlukan perlindungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
5. Kerahasiaan adalah sifat/keadaan informasi yang dilindungi dan tidak disediakan atau dibuka untuk perorangan, lembaga, atau proses yang tidak berwenang.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Kelembagaan adalah organisasi berupa tim keamanan informasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
9. Tim keamanan informasi adalah pejabat yang berwenang dalam merumuskan kebijakan pengamanan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Maksud Peraturan Menteri ini untuk memberikan Pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan informasi, dengan tujuan agar terjaminnya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pedoman Pengamanan Informasi
- b. Kelembagaan; dan
- c. Penerapan Pengamanan Informasi

BAB II PEDOMAN PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 4

Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menggunakan SMKI berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang keamanan informasi.

Pasal 5

- (1) Penggunaan SMKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikoordinasikan oleh pejabat yang mempunyai fungsi dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan SMKI di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan SMKI di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Menteri membentuk tim keamanan informasi Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan beranggotakan semua pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Pembentukan tim keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tim keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat yang diketuai oleh Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Panglima membentuk tim keamanan informasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tim keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB IV PENERAPAN PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Seluruh akses terhadap pengamanan informasi harus dibatasi, termasuk akses masuk ke dalam sistem (*Log on*) dan sandi (*Password*).
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola untuk menjamin hanya orang dan/atau peralatan yang diberikan otoritas yang dapat terkoneksi dengan jaringan.
- (3) Setiap orang yang mempunyai otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada pimpinan tim keamanan informasi untuk segera diambil langkah-langkah keamanan yang dianggap perlu.

Pasal 9

Akses jaringan nirkabel yang terhubung dengan jaringan internal (*Local Area Network*) harus dibatasi hanya kepada yang berwenang atau memiliki otoritas dan mendapat persetujuan dari pimpinan tim keamanan informasi.

Pasal 10

Akses kedalam sistem informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia harus dipisahkan antara jaringan internal dengan eksternal atas persetujuan dari pimpinan tim keamanan informasi.

Pasal 11

Semua informasi berklasifikasi rahasia yang berasal dari satuan kerja harus melalui proses penyandian/enkripsi pada saat transfer data dan penyimpanannya dengan metode tertentu.

Pasal 12

Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar menerapkan kegiatan pencadangan data (*back up*) secara berkala sesuai dengan metode standar keamanan informasi dan diletakan pada tempat yang berbeda.

Pasal 13

Penerapan pengamanan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dikaji ulang setiap tahun untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Pasal 14

- (1) Penerapan pengamanan informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan melalui mekanisme audit internal oleh tim keamanan informasi.
- (2) Penerapan pengamanan informasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme audit internal yang ditentukan oleh Panglima.

Pasal 15

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menjadi acuan bagi satuan kerja terkait dalam melakukan pengembangan dan perbaikan Keamanan Informasi yang dikoordinasikan dengan tim Keamanan Informasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai penerapan Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan Pengamanan Informasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diakibatkan dari Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1630

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Kemenhan,



Ida Bagus Purwalaksana
Jenderal TNI